



Madani

MADANI'S UPDATE

**TINJAUAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN
NO. 6 TAHUN 2019**

TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL

**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2019-2024**

Tinjauan terhadap Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Ringkasan Eksekutif

Kelapa sawit adalah komoditas non-migas yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Selama ini, sektor kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan besar dalam konteks tata kelola, lingkungan hidup, dan dampak sosial yang mempengaruhi citra minyak sawit di dunia internasional. Sebagai salah satu dari tiga aturan baru untuk mendukung perkembangan industri sawit nasional (dua lainnya adalah Pepres ISPO dan PP Perkebunan Nusantara)¹, pada 22 November 2019 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Tujuan Inpres ini cukup luas, mulai dari penyelesaian status lahan perkebunan sawit, pemberdayaan pekebun, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, peningkatan diplomasi terkait sawit, hingga percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Secara umum, Inpres ini mencakup lima (5) area mandat untuk 16 Pejabat Negara, yaitu Penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; serta Percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit, yang dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.



¹ Ammurabi, Syah Deva. 2019. *Pemerintah Akan Terbitkan 3 Aturan Kelapa Sawit Akhir 2019*. Diakses di <https://www.gatra.com/detail/news/458411/ekonomi/pemerintah-akan-terbitkan-3-aturan-kelapa-sawit-akhir-2019> pada 17 Januari 2020

Inpres ini ditujukan kepada 16 Pejabat Negara, yang terdiri dari 14 Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat ditambah Gubernur dan Bupati/Walikota di tingkat daerah. Pelaksanaan Inpres ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melaporkan hasilnya langsung kepada Presiden.²

Tulisan ini mengkaji Inpres 6/2019 (RAN KSB) ini dan menyoroti beberapa isu yang penting didiskusikan lebih lanjut oleh para pihak untuk tata kelola industri kelapa sawit Indonesia yang lebih baik. RAN KSB telah memuat program-program perbaikan di sektor hulu atau perkebunan kelapa sawit, termasuk sinkronisasi data dan kebijakan, penyelesaian status lahan perkebunan sawit di kawasan hutan yang sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (moratorium sawit). Inpres ini juga telah menambahkan aspek penyelesaian status lahan perkebunan sawit di ekosistem gambut. RAN KSB juga telah mencantumkan mandat dan program yang cukup rinci untuk memberdayakan pekebun dan memasukkan pula program penanganan konflik agraria di perkebunan kelapa sawit. Inpres ini pun telah mengakomodasi aspek partisipasi dan proses multipihak dalam pelaksanaan RAN KSB, meskipun tidak dalam bahasa *mandatory* (menggunakan kata "dapat" dan bukan "harus").

Namun, ada beberapa catatan yang menurut kami penting untuk penyempurnaan RAN KSB di masa yang akan datang, yakni sebagai berikut:

1. **Perlu memasukkan peningkatan akuntabilitas sistem perizinan dan pencegahan korupsi.** Inpres ini belum menyoroti tiga permasalahan utama sistem pengelolaan kelapa sawit sebagaimana diidentifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu tidak akuntabelnya sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit, dan tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.³ Inpres ini mencakup mandat kepada Menteri Keuangan, namun mandat tersebut hanya berupa alokasi pembiayaan dan tidak menyoroti hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi. RAN KSB harus disempurnakan agar mencerminkan upaya untuk memperbaiki mekanisme perizinan perkebunan kelapa sawit sebagaimana rekomendasi KPK. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengintegrasikan aksi-rekomendasi KPK berikut ke dalam RAN KSB:⁴
 - a. Membangun sistem informasi perizinan yang integral dan transparan serta terbuka untuk dipantau oleh publik;
 - b. Memasukkan ketentuan penataan perizinan berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup, dan penguasaan lahan ke dalam aturan perizinan perkebunan;
 - c. Membangun sistem rekonsiliasi data pungutan ekspor dan realisasi ekspor kelapa sawit yang terintegrasi;
 - d. Integrasi dan pengecekan silang antara data izin usaha perkebunan dan HGU dan data Wajib Pajak;
 - e. Penindakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

² Inpres No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

³ KPK. 2016. *Kajian Pengelolaan Sistem Komoditas Kelapa Sawit*

⁴ Rekomendasi KPK dalam ibid.

2. **Perlu memasukkan peningkatan transparansi terkait data perizinan dan penyelesaian status lahan di kawasan hutan.** Inpres ini telah memuat aspek partisipasi para pihak, namun belum mencerminkan transparansi sebagai salah satu pilar tata kelola yang baik. Peningkatan transparansi di sektor kelapa sawit harus menjadi salah satu fokus RAN KSB untuk mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebagai salah satu bentuknya, Inpres ini harus memandatkan kepada Menteri Pertanian untuk mengklasifikasikan izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan sebagai informasi terbuka sejalan dengan rekomendasi KPK.⁵ Selain itu, proses dan hasil penyelesaian status lahan perkebunan sawit di kawasan hutan harus dibuka ke publik untuk meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Yang terakhir, laporan pelaksanaan berbagai mandat dalam Inpres ini harus dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Perlu penguatan pada aspek penegakan hukum lingkungan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.** Presiden telah mengeluarkan pernyataan tegas saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yakni bahwa pembakar lahan akan ditindak dengan tegas dan bahwa beliau tidak akan membiarkan adanya pembakaran lahan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit.⁶ Inpres ini telah memuat mandat kepada Menteri Pertanian untuk meningkatkan kepatuhan hukum secara koordinatif, termasuk memastikan pelaku usaha mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayahnya. Namun, hal ini seharusnya diperkuat oleh instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan dan memperkuat penegakan hukum lingkungan pidana maupun perdata terhadap kasus-kasus pembakaran lahan di perkebunan kelapa sawit setelah hal tersebut terjadi agar kebakaran tidak terus berulang.
4. **Perlu penekanan pada sinergi dan partisipasi para pihak dalam implementasi RAN-KSB.** Efektivitas dan kekuatan RAN KSB dalam mentransformasikan tata kelola perkebunan kelapa sawit menjadi lebih berkelanjutan bertumpu pada sinergi dan partisipasi para pihak, tidak hanya di tingkat Kementerian/Lembaga tetapi juga dengan kalangan pelaku usaha dan elemen masyarakat lainnya (masyarakat adat dan lokal, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sebagainya). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, aspek partisipasi para pihak yang telah dimandatkan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak hanya menjadi partisipasi token yang akan berujung pada tidak *legitimate*-nya hasil dari berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAN KSB ini.
5. **Perlu mempertimbangkan transisi antarpemerintahan.** Periode RAN KSB 2019-2024 hanya lima tahun mengikuti masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua. Mengingat banyaknya program dan kegiatan positif dalam RAN KSB, perlu ada strategi agar rencana aksi ini dapat terus dilanjutkan bahkan setelah pemerintahan berganti.

⁵ Ibid.

⁶ Guna, Anwar Sadat. 2019. *Presiden Minta Pelaku Pembakar Lahan Ditindak Tegas*. Diakses di <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GKdRG80b-presiden-minta-pelaku-pembakar-lahan-ditindak-tegas> pada 11 Desember 2019

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Apa Itu Inpres Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Sejauh Mana Ruang Lingkupnya?	5
Tujuan dan Penerima Mandat Inpres	5
Struktur dan Isi Inpres	6
Sorotan Mandat, Program, dan Kegiatan dalam RAN KSB	7
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan	7
2. Penguatan Data Dasar Sawit	8
3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	8
4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	9
5. Penyelesaian Status Lahan Perkebunan Sawit dan Konflik Agraria	9
6. Pembangunan Infrastruktur	10
7. Pemanfaatan sawit sebagai energi terbarukan	11
8. Peningkatan Kepatuhan Hukum	11
9. Diplomasi internasional	11
Catatan dan Rekomendasi untuk RAN KSB 2019-2024	12
RAN KSB perlu menysasar upaya peningkatan akuntabilitas dalam perizinan untuk mencegah korupsi	12
Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan tidak boleh hanya legalisasi	12
Penyelesaian status kebun sawit masyarakat dalam kawasan hutan harus membedakan antara pekebun/sawit rakyat dan pihak yang hanya mengatasnamakan mereka	13
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus lebih ditekankan melalui penegakan hukum lingkungan kepada para pembakar	14
Ketiadaan transparansi melemahkan proses-proses menuju akuntabilitas perizinan dan pencapaian perkebunan sawit berkelanjutan	14
Catatan untuk implementasi RAN KSB	15
Referensi	16

Tinjauan terhadap Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Apa Itu Inpres Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Sejauh Mana Ruang Lingkupnya?

Tujuan dan Penerima Mandat Inpres

Instruksi Presiden adalah dokumen non-legislatif yang tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan⁷ sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki konsekuensi hukum jika tidak diterapkan.⁸ Dengan sifatnya yang demikian, Inpres terkait keberlanjutan kelapa sawit ini seyogyanya tidak dapat menciptakan norma baru di luar peraturan perundang-undangan yang telah ada, namun dapat berperan untuk mengefektifkan dan mempercepat pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ada agar lebih cepat mencapai tujuannya.

Tujuan yang dinyatakan dalam Inpres ini adalah sebagai berikut:⁹

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
2. Penyelesaian status dan legalisasi lahan;
3. Pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan;
4. Meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
5. Mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Tujuan 1 dan 2 di atas sejalan dengan mandat Presiden dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit) yang berlaku hingga 2021.

Inpres RAN KSB ini ditujukan kepada 16 entitas pejabat negara di tingkat pusat dan daerah, yaitu 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional; 3) Menteri Keuangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 7) Menteri Luar Negeri; 8) Menteri Perdagangan; 9) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 10) Menteri Ketenagakerjaan; 11) Menteri Dalam Negeri; 12) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13) Sekretaris Kabinet; 14) Kepala Badan Informasi Geospasial; 15) Para Gubernur; dan 16) Para Bupati/Walikota.

Dari cakupan pejabat negara yang diberi Instruksi, tergambar bahwa tujuan Inpres ini cukup ekstensif meski hanya terbatas pada sektor hulu (usaha perkebunan kelapa sawit). K/L yang dituju mencakup K/L yang mengurus aspek teknis pertanian/perkebunan (Kementerian

⁷ Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁹ Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. 2019. *Inpres No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024*. Diakses di <https://www.bpdp.or.id/id/peraturan/inpres-no-6-tahun-2019-tentang-rencana-aksi-nasional-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-tahun-2019-2024/> pada 11 Desember 2019

Pertanian), aspek lahan di luar kawasan hutan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang), serta aspek lahan di dalam kawasan hutan dan lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Meski berfokus pada sektor hulu, Inpres ini juga menyoroti pemanfaatan limbah sawit untuk energi terbarukan (mandat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) serta peningkatan diplomasi/perdagangan luar negeri dan akses pasar (kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri).

Salah satu hal yang patut disoroti adalah Inpres ini secara eksplisit memberi mandat kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk memastikan alokasi dan pembiayaan untuk pelaksanaan RAN KSB, sesuatu yang tidak ada di berbagai Inpres atau kebijakan lain terkait sawit (moratorium sawit, reforma agraria, penguatan ISPO). Dari sisi koordinasi, sebagaimana moratorium sawit, penguatan ISPO, Reforma Agraria, dan Kebijakan Satu Peta, pelaksanaan Inpres ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang saat ini dipegang oleh Airlangga Hartanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Struktur dan Isi Inpres

Inpres ini terdiri dari enam Diktum. Diktum Pertama memuat instruksi umum kepada semua penerima mandat Inpres (5 area mandat) yang dapat dilihat dalam Gambar 1. Diktum Kedua memuat instruksi khusus untuk masing-masing Menteri/Pejabat penerima mandat Inpres. Diktum Ketiga mencantumkan aspek partisipasi para pihak dalam pelaksanaan RAN KSB. Diktum Keempat dan Kelima menyoal pelaporan dan pembiayaan pelaksanaan Inpres dan Diktum Keenam menyoal perintah untuk menjalankan Inpres dengan penuh tanggung jawab.

Dalam Diktum Pertama, ke-16 Pejabat Negara **sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing** diberi instruksi untuk menjalankan mandat dalam 5 area di bawah ini:¹⁰

1. Melakukan penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Lima area mandat ini kemudian dijabarkan ke dalam matriks RAN KSB ke dalam 28 program sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel Lampiran.

¹⁰ Inpres No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024



Gambar 1: 5 Area Mandat Inpres RAN KSB

Sorotan Mandat, Program, dan Kegiatan dalam RAN KSB

Ada beberapa mandat dan program dalam Inpres RAN KSB yang menurut kami penting untuk disoroti, yakni sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan

Selain mengkoordinasikan pelaksanaan Inpres dan melakukan sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan sawit secara berkala, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga dimandatkan untuk membentuk Tim Nasional Pelaksanaan RAN Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Tim RAN KSB) untuk menjalankan RAN KSB di tingkat nasional. Hingga saat ini, belum diketahui siapa-siapa yang masuk ke dalam Tim tersebut dan apakah akan melibatkan perwakilan masyarakat adat dan lokal serta masyarakat sipil.

Di tingkat daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota daerah-daerah penghasil sawit juga dimandatkan untuk menyusun Rencana Aksi KSB dan membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit. Tim pelaksana di daerah secara eksplisit disebutkan akan berbentuk forum multi pihak. Namun, instansi pendukung yang disebutkan dalam program ini hanya mencakup Kementerian dan Pelaku Usaha

namun tidak menyebutkan pemangku kepentingan lain (masyarakat, organisasi non-pemerintah, dll.).¹¹

2. Penguatan Data Dasar Sawit

Dalam Inpres ini, Presiden memandatkan kepada Menteri Pertanian untuk melakukan penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit dengan berkoordinasi dengan K/L lainnya. Sebagai salah satu langkah pelaksanaan mandat ini, pada 17 Desember 2019, Menteri Pertanian menerbitkan SK 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia, yakni sebesar 16.381.959 hektare.¹² Data ini rencananya akan terus dimutakhirkan hingga 2024.

Dalam matriks RAN KSB, kegiatan yang harus dijalankan Menteri Pertanian terkait penguatan data dasar lebih berfokus pada pekebun, yakni penyusunan pedoman pendataan pekebun, pemutakhiran IGT tutupan kebun sawit, pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebun secara berkala (di 26 provinsi), dan pemetaan kebun-kebun yang perlu diremajakan (hanya di 21 provinsi).¹³ Meskipun pendataan pekebun adalah salah satu hal paling krusial untuk diselesaikan saat ini, tetaplah penting untuk mensinkronisasi data perizinan (perusahaan) sebagai data dasar yang dibutuhkan untuk menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan mandat Inpres 8/2018 tentang moratorium sawit.

Sementara itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) dimandatkan untuk melaksanakan program pembinaan penyelenggaraan IGT tutupan kebun sawit, yang kegiatannya mencakup kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai K/L, menyusun NSPK pemetaan partisipatif, dan melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi OPD, perusahaan, dan masyarakat di lokasi perkebunan (dengan pelaksanaan di berbagai lokasi uji coba).¹⁴

3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Dalam Inpres ini, Menteri Pertanian dimandatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam hal penggunaan benih bersertifikat dan penerapan praktik budidaya yang baik, meningkatkan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun (termasuk meningkatkan dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS), mendorong percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun, dan meningkatkan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit.

Menteri Pertanian juga dimandatkan untuk mempercepat sertifikasi ISPO, termasuk untuk pekebun dan mendorong percepatan realisasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat oleh perusahaan.

¹¹ Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, h. 14.

¹² Sepuluh provinsi dengan tutupan kelapa sawit terluas di Indonesia adalah Riau (3.387.206 hektare), Sumatera Utara (2.079.027 hektare), Kalimantan Barat (1.807.643 hektare), Kalimantan Tengah (1.778.702 hektare), Sumatera Selatan (1.468.468 hektare), Kalimantan Timur (1.287.449 hektare), Jambi (1.134.640 hektare), Sumatera Barat (558.683 hektare), Kalimantan Selatan (549.953 hektare), dan Aceh (535.002 hektare).

¹³ Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, h. 1-4.

¹⁴ Loc. Cit., h. 5-7.

4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam RAN-KSB menyangkut tiga hal, yaitu konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi gambut, pencegahan kebakaran lahan, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Terkait konservasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan kelapa sawit dengan cara menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang harus selesai pada 2020. MenLHK juga harus menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi penghasil sawit.

Terkait kebakaran lahan, Menteri Pertanian dimandatkan untuk mencegah kebakaran kebun dan lahan dengan menyediakan sarana dan prasarana Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), memantau dan menindaklanjuti hotspot kebakaran lahan dan kebun, serta melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perusahaan terkait kewajiban mereka mengendalikan kebakaran lahan dan kebun.

Terkait penurunan emisi gas rumah kaca, Menteri Pertanian dimandatkan untuk melaksanakan penurunan emisi gas rumah kaca di kebun dan lahan dengan cara menginventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik, menyusun database nasional terkait hal ini, menyusun aksi mitigasi untuk menurunkan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit, dan melaksanakannya yang kemudian akan di-MRV oleh KLHK. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang dimandatkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan kritis untuk menurunkan emisi GRK dalam perkebunan sawit.

5. Penyelesaian Status Lahan Perkebunan Sawit dan Konflik Agraria

Inpres ini memandatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan (sejalan dengan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit). KLHK mencatat terdapat 3.177.014 hektare perkebunan sawit dalam kawasan hutan, termasuk yang berada dalam proses permohonan seluas 576.983 hektare dan yang tidak ada proses permohonan seluas 2.548.880 hektare.¹⁵

Sesuai dengan Inpres Moratorium Sawit, pelaku usaha perkebunan yang memenuhi syarat proses perizinan akan dilanjutkan izinnya sementara yang tidak memenuhi syarat akan dikenai langkah-langkah hukum. Dalam hal ini, proses dan hasil penyelesaian status lahan perkebunan sawit di kawasan hutan harus dibuat setransparan mungkin dan dapat dipantau oleh publik untuk meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas perizinan perkebunan kelapa sawit.

Lebih spesifik lagi terkait penyelesaian status lahan perkebunan sawit di kawasan hutan, Menteri LHK akan mendata kebun kelapa sawit masyarakat yang berada di

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," disampaikan di Jakarta pada 9 Oktober 2019.

dalam izin pemanfaatan hutan tanaman dan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan. Menteri LHK juga akan memfasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, pemanfaatan hutan tanaman, atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan.

Khusus di lahan gambut, Menteri LHK dimandatkan untuk menyelesaikan status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut dengan cara menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata hidrologi ekosistem gambut sehingga terdapat usaha perkebunan yang *clean and clear* dengan sistem tata kelola ekosistem gambut.

KLHK juga harus mendata kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut dan merekomendasikan penyelesaiannya. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa segala bentuk penyelesaian status lahan usaha perkebunan di ekosistem gambut harus mengacu pada PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Salah satu hal yang penting untuk disoroti adalah kontroversi yang belum terselesaikan terkait dikeluarkannya Peraturan Menteri No 10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut yang ditengarai dapat melemahkan perlindungan gambut.

Terkait konflik agraria, Menteri Agraria dan Tata Ruang dimandatkan untuk melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL dengan cara membentuk tim mediasi, melakukan pelatihan mediasi, menjalankan mediasi, serta mengevaluasi proses penanganan sengketa. Sesuai dengan Perpres Reforma Agraria No. 86/2018, pelaksanaan hal ini harus disinkronisasi dengan penanganan sengketa dan konflik agraria yang difasilitasi oleh GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Kementerian ATR juga dimandatkan untuk melegalisasi lahan melalui skema reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan hasil penyelesaian sengketa. Sebagaimana dengan proses penyelesaian status lahan perkebunan sawit di kawasan hutan, proses reforma agraria yang baik ini juga harus dilaksanakan dengan setransparan mungkin untuk menghindari celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Untungnya untuk proses Reforma Agraria, Perpres 86/2018 Pasal 29 mewajibkan agar Laporan Penyelenggaraan Reforma Agraria dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disayangkan bahwa ketentuan yang menjamin transparansi dan keterbukaan informasi ini sama sekali tidak ada dalam Inpres Moratorium Sawit maupun Inpres RAN KSB.

6. Pembangunan Infrastruktur

Dalam Inpres ini, Presiden memandatkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit.¹⁶

¹⁶ Ibid., h. 15.

7. Pemanfaatan sawit sebagai energi terbarukan

Menteri ESDM diberi mandat untuk meningkatkan pemanfaatan sawit sebagai energi terbarukan sebagai bagian dari upaya ketahanan energi melalui pemanfaatan dan evaluasi pemanfaatan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) sebagai energi terbarukan dan peningkatan kerja sama

8. Peningkatan Kepatuhan Hukum

Satu-satunya mandat terkait kepatuhan hukum diberikan kepada Menteri Pertanian, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan hukum secara koordinatif dengan cara membentuk kelompok kerja (Pokja) antar-instansi untuk meningkatkan kepatuhan hukum pada 2020 (termasuk mencakup KLHK dan Kementerian ATR/BPN) dan meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk 21 provinsi.

9. Diplomasi internasional

Dalam Inpres ini, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dimandatkan untuk melakukan diplomasi, promosi, dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional, termasuk melalui kesepahaman dengan negara-negara importir agar menerima ISPO.

Catatan Umum dan Rekomendasi untuk RAN KSB 2019-2024

RAN KSB perlu menysasar upaya peningkatan akuntabilitas dalam perizinan untuk mencegah korupsi

Inpres ini banyak memuat hal positif untuk meningkatkan tata kelola perkebunan agar lebih berkelanjutan dalam bentuk mandat, program, maupun kegiatan. Namun, sayangnya Inpres ini belum menysasar tiga permasalahan utama sistem pengelolaan kelapa sawit sebagaimana diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: 1) tidak akuntabelnya sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit, 2) tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit, dan 3) tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.¹⁷

Inpres ini mencakup mandat kepada Menteri Keuangan. Sayangnya, mandat tersebut hanya berupa alokasi pembiayaan, tidak menysasar hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hal optimalisasi pungutan dan perpajakan terkait komoditas kelapa sawit. Ke depan RAN KSB harus disempurnakan agar mencerminkan upaya untuk memperbaiki mekanisme pemberian, pengawasan, dan pengendalian perizinan perkebunan kelapa sawit sebagaimana rekomendasi KPK. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengintegrasikan aksi-aksi rekomendasi KPK berikut ke dalam RAN KSB:¹⁸

- Membangun sistem informasi perizinan yang integral dan transparan serta terbuka untuk dipantau oleh publik;
- Memasukkan ketentuan penataan perizinan berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup, dan penguasaan lahan ke dalam aturan perizinan perkebunan;
- Membangun sistem rekonsiliasi data pungutan ekspor dan realisasi ekspor kelapa sawit yang terintegrasi;
- Integrasi dan pengecekan silang antara data izin usaha perkebunan dan HGU dan data Wajib Pajak;
- Penindakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan tidak boleh hanya legalisasi

Kementerian Pertanian telah mengeluarkan data tutupan sawit nasional yang saat ini berada di angka sekitar 16,3 juta hektare. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencatat bahwa terdapat lebih dari 3,1 juta hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 576.983 hektare berada dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan sementara sisanya sebanyak 2.548.880 hektare tidak ada permohonan.¹⁹ Sejalan dengan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit, salah satu mandat dan program dalam Inpres ini adalah kepada Menteri

¹⁷ KPK. 2016. *Kajian Pengelolaan Sistem Komoditas Kelapa Sawit*.

¹⁸ Rekomendasi KPK dalam *ibid*.

¹⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," disampaikan di Jakarta pada 9 Oktober 2019.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.

Yang menjadi pertanyaan dan titik kritis adalah apakah perkebunan sawit yang terlanjur ditanam di kawasan hutan, terutama milik perusahaan sawit besar atau korporasi, akan otomatis diputihkan/dilegalisasi agar status lahannya "selesai".²⁰ Meskipun opsi penyelesaian dalam Inpres 8/2018 juga mencakup langkah penegakan hukum, sangat sulit untuk memastikan hal ini berlangsung sebagaimana mestinya karena tidak ada transparansi dalam proses dan hasil penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit baik dalam Inpres ini maupun Inpres moratorium sawit. Hal ini menimbulkan risiko tinggi terjadinya korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk meloloskan izin-izin yang melanggar hukum agar menjadi legal sepenuhnya. Secara umum, pendekatan litigasi tetap perlu dilakukan kepada pihak perusahaan mengingat bahwa banyaknya kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi, tidak hanya terkait status lahan tapi juga kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Penyelesaian status kebun sawit masyarakat dalam kawasan hutan harus membedakan antara pekebun/sawit rakyat dan pihak yang hanya mengatasnamakan mereka

Terkait penyelesaian status kebun sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan, KLHK akan menyelesaikan keterlanjuran penanaman kebun sawit di area izin hutan tanaman di samping pendataan dan verifikasi kebun masyarakat di kawasan hutan. Inpres ini tidak menginstruksikan adanya penyelesaian secara hukum untuk keterlanjuran sawit masyarakat di kawasan hutan. Padahal, dalam UU No. 18 Tahun 2013 melarang adanya aktivitas yang merusak hutan.²¹ Memang, kebijakan dengan pendekatan litigasi tidaklah selalu efektif untuk diterapkan terutama apabila konteksnya berkaitan dengan sawit rakyat. Namun, sangat penting untuk memisahkan antara pekebun yang betul-betul rakyat atau petani kecil dan yang hanya mengatasnamakan mereka agar lolos dari konsekuensi pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan yang mereka lakukan.

Kebijakan legalisasi terhadap keterlanjuran sawit yang berada dalam kawasan hutan seharusnya bersifat *affirmative action* yang artinya bersifat diskriminasi positif terhadap masyarakat yang layak untuk diberdayakan. Kebijakan legalisasi lahan ini perlu difokuskan kepada beberapa pihak saja seperti contohnya masyarakat adat atau masyarakat lokal sehingga tidak berlaku kepada seluruh pihak, terutama yang hanya mengatasnamakan sawit rakyat dan petani kecil.

²⁰ Dalam lampiran Inpres No. 6 Tahun 2019 disebutkan bahwa legalisasi lahan yang terlanjur dalam hutan dilakukan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan. Selain itu, legalisasi lahan juga dilakukan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit

²¹ Dalam Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa *Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisir.*

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus lebih ditekankan melalui penegakan hukum lingkungan kepada para pembakar

Inpres ini menginstruksikan adanya program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun.²² Namun, dalam evaluasinya, Inpres ini tidak menginstruksikan adanya penindakan hukum baik secara pidana maupun perdata mengenai kasus pembakaran lahan yang mengakibatkan berbagai permasalahan yang ada di daerah. Menurut laporan dari World Bank pada September 2019 setidaknya 900 ribu orang terkena penyakit pernafasan, 12 bandara nasional yang berhenti beroperasi, dan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang tutup akibat kebakaran hutan dan lahan.²³ Secara keseluruhan, kebakaran hutan dan lahan yang melanda 8 provinsi selama Juni hingga Oktober 2019 menyebabkan kerugian sebesar 5,2 miliar USD atau setara dengan 0,5 persen GDP Indonesia.²⁴ Analisis dari Greenpeace Indonesia juga menunjukkan bahwa hanya dua grup dari dua belas grup perusahaan kelapa sawit dengan area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka dengan rentang waktu tahun 2015 hingga 2018 yang dijatuhi sanksi perdata dan administratif dengan tegas.²⁵ Hal ini seolah kontradiktif dengan pernyataan Presiden yang menyatakan akan menindak tegas para pembakar lahan baik korporasi maupun perorangan.

Dengan demikian, perlu penguatan pada aspek penegakan hukum lingkungan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hal ini seharusnya termanifestasi dalam instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan dan memperkuat penegakan hukum lingkungan baik secara pidana maupun perdata terhadap kasus-kasus pembakaran lahan di perkebunan kelapa sawit setelah hal tersebut terjadi agar timbul efek jera yang lebih kuat sehingga kebakaran tidak terus berulang.

Ketiadaan transparansi melemahkan proses-proses menuju akuntabilitas perizinan dan pencapaian perkebunan sawit berkelanjutan

Inpres ini sudah menyadari bahwa permasalahan yang kerap ditemui dalam tata kelola industri sawit nasional perihal sinkronisasi data sawit nasional antar instansi. Data yang kerap berbeda-beda tersebut seperti misalnya data perizinan sawit yang terpecah di berbagai instansi menjadikan proses penataan perizinan menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, permasalahan koordinasi antar instansi baik vertikal (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) maupun horizontal (antar sektor) kerap ditemukan terutama disebabkan oleh kepentingan masing-masing institusi. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka Inpres ini menginstruksikan adanya sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing instansi.²⁶ Namun, sayangnya Inpres ini tidak menginstruksikan adanya publikasi data perizinan perkebunan sawit secara transparan yang dapat diakses oleh publik.

²² Lihat lampiran Inpres No. 6 Tahun 2019 poin 14.2

²³ World Bank. 2019. *Indonesia Economic Quarterly: Investing in People*.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Greenpeace Indonesia. 2019. *Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum*. Diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/> pada 12 Desember 2019

²⁶ Lihat lampiran Inpres No. 6 Tahun 2019 poin 4.2

Tiadaanya transparansi kepada publik akan berdampak pada mekanisme penyelesaian status lahan sawit di kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Agustus 2021 merencanakan bahwa legalisasi lahan sawit yang memenuhi syarat proses perizinan akan dilanjutkan sementara yang tidak memenuhi syarat proses akan disusun langkah-langkah hukum. Dengan tidak adanya instruksi perihal transparansi data kepada publik mengenai mana saja areal lahan sawit yang memenuhi syarat dan tidak, masyarakat tidak dapat memberikan masukan terkait perizinan yang sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Oleh sebab itu dikhawatirkan legalisasi terhadap keterlanjuran sawit yang berada dalam kawasan hutan akan tidak tepat sasaran. Selain itu juga tiadaanya transparansi data perizinan sawit kepada publik dikhawatirkan akan membuat masing-masing instansi tetap berpegang pada kepentingannya sehingga proses *check and balances* antara instansi dengan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, perlu memasukkan peningkatan transparansi terkait data perizinan dan dalam hal penyelesaian status lahan di kawasan hutan dalam mandat, program, maupun kegiatan RAN KSB. Salah satunya adalah dengan memandatkan kepada Menteri Pertanian untuk mengklasifikasikan izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan sebagai informasi terbuka sejalan dengan rekomendasi KPK.²⁷ Selain itu, proses dan hasilnya penyelesaian status lahan di kawasan hutan harus dibuka ke publik untuk meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Yang terakhir, laporan pelaksanaan berbagai mandat dalam Inpres ini harus dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan untuk implementasi

Efektivitas dan kekuatan RAN KSB dalam mentransformasikan tata kelola perkebunan kelapa sawit menjadi lebih berkelanjutan bertumpu pada sinergi dan partisipasi para pihak, tidak hanya di tingkat Kementerian/Lembaga tetapi juga dengan kalangan pelaku usaha dan elemen masyarakat lainnya, termasuk masyarakat adat dan lokal, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, aspek partisipasi para pihak yang telah dimandatkan dalam Inpres harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak hanya menjadi partisipasi token yang akan berujung pada tidak *legitimate*-nya hasil dari berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAN KSB ini. Dengan demikian, dalam implementasi RAN KSB selama lima tahun ini perlu ada penekanan pada sinergi, partisipasi, dan proses multi pihak.

Selain itu, periode implementasi RAN KSB 2019-2024 dalam Inpres ini hanya lima tahun mengikuti masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua. Mengingat positifnya berbagai program dan kegiatan dalam RAN KSB ini, perlu ada strategi transisi antarpemerintahan agar rencana aksi ini dapat terus dilanjutkan bahkan setelah pemerintahan berganti.

²⁷ Ibid.

Referensi

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yayasan Kehati. 2019. *Hutan Kita Bersawit, Gagasan Penyelesaian Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan*. Jakarta: Yayasan Kehati

Kebijakan dan Regulasi

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan

World Bank. 2019. *Indonesia Economic Quarterly: Investing in People*.

KPK. 2016. *Kajian Pengelolaan Sistem Komoditas Kelapa Sawit*

Media Daring

Ammurabi, Syah Deva. 2019. *Pemerintah Akan Terbitkan 3 Aturan Kelapa Sawit Akhir 2019*. Diakses di <https://www.gatra.com/detail/news/458411/ekonomi/pemerintah-akan-terbitkan-3-aturan-kelapa-sawit-akhir-2019> pada 17 Januari 2020

CNN Indonesia. 2019. *Dukung Sektor Sawit, Jokowi Bakal Terbitkan Tiga Aturan Baru*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191031145141-92-444530/dukung-sektor-sawit-jokowi-bakal-terbitkan-tiga-aturan-baru> pada 11 Desember 2019

Guna, Anwar Sadat. 2019. *Presiden Minta Pelaku Pembakar Lahan Ditindak Tegas*. Diakses di <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GKdRG80b-presiden-minta-pelaku-pembakar-lahan-ditindak-tegas> pada 11 Desember 2019

Presentasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Pencapaian Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," disampaikan di Jakarta pada 9 Oktober 2019

Situs Lembaga

Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. 2019. *Inpres No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024*. Diakses di <https://www.bpdp.or.id/id/peraturan/inpres-no-6-tahun-2019-tentang-rencana-aksi-nasional-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-tahun-2019-2024/> pada 11 Desember 2019

Fakultas Kehutanan UGM. 2018. *Menyikapi Polemik Tanaman Sawit di dalam Kawasan Hutan Indonesia*. Press Release. Diakses di <https://fkt.ugm.ac.id/2018/12/11/press-release-menyikapi-polemik-tanaman-sawit-di-dalam-kawasan-hutan-indonesia/> pada 12 Desember 2019

Greenpeace Indonesia. 2019. *Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum*. Diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/> pada 12 Desember 2019

Lampiran:

Matriks Area Mandat dan Program Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024

No.	Area Mandat	Program	Penanggung Jawab
1	Penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit	Kementerian Pertanian
2		Pembinaan penyelenggaraan IGT tutupan kebun kelapa sawit	Badan Informasi Geospasial
3		Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	Kementerian Pertanian
4		Peningkatan sinergisitas antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5		Pembentukan tim pelaksana daerah/forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Pemprov dan Pemkab/Pemot
6		Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7		Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	Kementerian Pertanian
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	Kementerian Pertanian
9		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)	Kementerian Pertanian
10		Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	Kementerian Pertanian
11		Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	Kementerian Pertanian
12		Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	Kementerian Pertanian
13	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	KLHK
14		Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	Kementerian Pertanian
15		Penurunan Emisi GRK secara lintas sektor di kebun dan lahan	KLHK
16		MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	KLHH
17		Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	KemenATR/BPN
18		Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	Kementerian Pertanian
19		Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	
20	Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	Kementerian Pertanian
21		Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di APL	KemenATR/BPN
22		Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan, mencakup kegiatan:	KLHK

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan; 2. Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman; 3. Melaksanakan pendataan lahan perkebunan sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan; 4. Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman, atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan 	
23		Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan (melalui skema reforma agraria)	KemenATR/BPN
24		Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut, mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut 2. Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut 	KLHK
25		Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan sistem K3 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	Kementerian Ketenagakerjaan
26	Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional	Kementerian Pertanian
27		Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	Kementerian Pertanian
28		Penyelenggaraan diplomasi, promosi, dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di pasar internasional	Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan

Sumber: Inpres No. 6/2019 (diolah)



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
